



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 83 Wonosobo Kode Pos 56314
Telepon (0286) 321059 Faksimile. (0286) 321059
Laman dpmtsp.wonosobokab.go.id, e-mail: dpmtsp.wsb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 011.1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 6 ayat 5 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah pengaturan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan di mal pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tata tertib penyelenggaraan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Penyelenggara pada Mal Pelayanan Publik wajib melaksanakan dan mematuhi tata tertib sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Dalam melaksanakan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik, Organisasi Penyelenggara menyampaikan laporan hasil pelayanan setiap satu bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagai informasi dan bahan evaluasi paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) “SABHA MANDALA GRHA”
KABUPATEN WONOSOBO**

**I. WAKTU PENYELENGGARAAN PELAYANAN MAL PELAYANAN
PUBLIK (MPP) SABHA MANDALA GRHA KABUPATEN WONOSOBO**

1. Pelaksanaan operasionalisasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Sabha Mandala Grha Kabupaten Wonosobo dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja di mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
2. Jam operasional pelayanan pada :
Senin – Kamis : pukul 08.00 – 15.30 WIB
Jum'at : pukul 08.00 – 10.30 WIB

dan apabila terdapat pelaksanaan pelayanan yang memerlukan tambahan waktu dapat dilakukan maksimal sampai dengan pukul 16.00 WIB untuk hari senin sd. Kamis dan pukul 11.00 WIB untuk hari jumat
3. Seluruh petugas pelayanan masuk kerja mulai pukul 07.30 WIB dengan diawali apel pagi di halaman Gedung MPP dan dilanjutkan dengan persiapan awal pelayanan baik secara teknis maupun administrasi;
4. Pelaksanaan operasionalisasi dan penerimaan pelayanan bagi masyarakat dimulai pukul 08.00 WIB;
5. Seluruh perangkat operasionalisasi pelayanan di MPP diharuskan untuk berhenti pada pukul 16.30 WIB untuk hari Senin sd. Kamis dan pukul 12.00 untuk hari Jumat;
6. Penutupan operasionalisasi harian MPP oleh petugas Security MPP paling lambat pukul 17.00 WIB.

**II. PETUGAS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) SABHA
MANDALA GRHA KABUPATEN WONOSOBO**

1. Seluruh petugas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Sabha Mandala Grha Kabupaten Wonosobo harus berdasarkan pada surat perintah penugasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan yang berwenang dengan tembusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Wonosobo;

2. Petugas pelayanan wajib berpakaian rapi, sopan dan menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan masing-masing dengan ketentuan :

NO.	HARI	PAKAIAN
1	SENIN	PDH Masing-masing Instansi
2	SELASA	PDH Masing-masing Instansi
3	RABU	PDH Masing-masing Instansi
4	KAMIS	PDH Masing-masing Instansi
5	JUM'AT	Batik/Olah raga

3. Petugas pelayanan pada MPP merupakan petugas pelayanan yang terlatih, kompeten, memahami dan menguasai aturan teknis pelaksanaan pelayanan pada masing-masing bidangnya;
4. Pembinaan petugas pelayanan pada MPP merupakan tanggungjawab dan kewenangan pada masing-masing Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga;
5. Seluruh petugas MPP wajib absen digital di MPP paling lambat pukul 7.30 WIB;
6. Seluruh petugas pelayanan pada MPP wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan.
7. Apabila petugas pelayanan pada MPP melanggar tata tertib maka, koordinator MPP berhak memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada pimpinan yang berwenang pada perangkat daerah/instansi/lembaga;
8. Jika ada petugas pelayanan pada MPP yang berhalangan masuk karena sakit atau karena alasan lain maka perangkat daerah/instansi/lembaga yang bersangkutan agar melakukan penggantian personil yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan dan memberikan informasi kepada Koordinator MPP;
9. Petugas pelayanan pada MPP untuk menerapkan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun);
10. Petugas pelayanan pada MPP wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan;
11. Petugas pelayanan pada MPP wajib menjaga dan memelihara sarana prasarana MPP.

III. KEWAJIBAN PARA PENGGUNA LAYANAN PADA MPP

1. Pengguna layanan agar mengajukan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Pengguna Layanan untuk dapat :
 - a. Memakai pakaian yang sopan dan rapi;
 - b. Disiplin sesuai antrian;
 - c. Mematuhi peraturan yang berlaku.

IV. LARANGAN BAGI PENGGUNA LAYANAN PADA MPP

1. Dilarang membuat keramaian dan kegaduhan di lingkungan MPP;
2. Dilarang membawa senjata tajam / benda berbahaya;
3. Dilarang merokok dalam ruangan;
4. Dilarang membawa Hewan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI